

**SISTEM MATRILINEAL ORANG BOGANATAR,
KECAMATAN TALIBURA, KABUPATEN SIKKA**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

OKTAVIANUS BOLI

No Reg. 611 16 082



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

2020

**SISTEM MATRILINEAL ORANG BOGANATAR KECAMATAN
TALIBURA KABUPATEN SIKKA**


Oleh:

OKTAVIANUS BOLI

NO. REG: 61116082


MENYETUJUI

Pembimbing I



(Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum)

Pembimbing II



(Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr.)

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Lur. Can

**Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

Pada Tanggal, 25 juni 2020

**MENGESAHKAN
Dekan Fakultas Filsafat**



Rm. Drs. Yohanes Subani, Lic. Lur. Can. Pr.

Dewan Penguji:

1. Rm. Dr. Oktovianus Naif, Pr.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

2. Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

3. Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

M O T T O

“ Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat,

dari padaNya lah datang pengetahuan dan kepandaian.

la menyediakan pertolongan bagi orang jujur,

menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela.”

(Amsal 2 ; 6-7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- 1. Almamater tercintaku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang*
- 2. Ayahanda dan Ibunda tercinta.*
- 3. Kakak – kakak dan adik – adik tercinta*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME) atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **SISTEM MATRILINEAL ORANG BOGANATAR, KECAMATAN TALIBURA, KABUPATEN SIKKA** sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan pada Program Sarjana S-1 Filsafat, Universitas Widya Mandira Kupang.

Rasa hormat dan dedikasi yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, khususnya kepada ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala pengorbanan dan rasa cintanya yang luar biasa, sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang membantu, memfasilitasi dan mengakomodasikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan program sarjana ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Lic. Lur. Can. Pr. selaku Dekan Fakultas Filsafat Unwira Kupang
3. Bapak Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak penulisan Proposal hingga terselesaikannya Skripsi ini.
4. Rm. Dr. Herman Punda Panda. Pr. selaku Pembimbing II yang telah rela meluangkan pikiran, tenaga dan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Rm. Dr. Oktovianus Naif, Pr. selaku Penguji yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membaca, mengkritisi dan akhirnya menguji Skripsi penulis.
6. Para Dosen dan pegawai yang ada di Fakultas Filsafat, yang dengan caranya masing-masing telah mengajar, mendidik dan membina penulis selama proses pendidikan berlangsung.

7. Teristimewa untuk seluruh anggota keluarga, khususnya: Bapak dan Ibu tercinta; kakak dan adik-adikku tersayang; atas do'a, kesabaran dan seluruh pengorbanan serta kasih sayangnya yang tulus, sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana ini dengan baik.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberi spirit dan inspirasi kepada penulis di dalam menyelesaikan studi ini.
9. Para informan yang telah menyediakan waktu untuk memberikan informasi yang benar, valid dan *reliable* guna mendukung dan menyempurnakan proses penulisan Skripsi ini.
10. Para saudara seperjuangan di komunitas Hati Kudus Kupang yang dengan cara mereka masing-masing telah membantu penulis menyelesaikan tulisan ini.
11. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dan juga ke tiga saudariku yang setia mendukung dan mendampingi penulis.

Akhirnya, penulis ingin mempersembahkan Skripsi ini kepada semua pihak yang peduli dan berkecimpung di dalam aktivitas budaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kiranya ini merupakan cerminan bahwa penulis harus lebih banyak dan giat lagi belajar. Untuk itu segala sumbang saran dan kritik yang ditujukan demi perbaikan Skripsi ini, akan penulis terima dengan tangan terbuka dan rasa terima kasih yang tulus.

Akhirnya semoga Skripsi ini mampu memberikan manfaat. Amin

ABSTRAK

Oktavianus Boli, Program Studi Filsafat Agama Katolik, Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2020. Sistem Matrilineal Orang Boganatar Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Pembimbing I: Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum, dan Pembimbing II: Rm. Dr. Herman Punda Panda. Pr

Posisi yang dialami oleh kaum lelaki dalam sistem perkawinan matriarkat, dianggap sebagai pelayan bagi seluruh anggota keluarga si perempuan. Posisi laki-laki dalam masyarakat seperti ini dianggap sebagai “kelas dua atau dipinggirkan”. Hal ini nampak dalam 2 (dua) periode besar berdasarkan keberadaan sang istri, yakni selama sang istri masih hidup dan setelah sang istri meninggal dunia. Jadi, semuanya dapat ditunjukkan dalam penjelasan dibawah ini. Selama sang istri masih hidup, seorang laki-laki atau suami masih memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab besar dalam pelbagai bidang yang berhubungan dengan posisinya sebagai manusia “kelas dua”.

Bagi masyarakat Boganatar sifat perkawinan yang populer hingga saat ini adalah perkawinan monogami, sebagaimana halnya dalam perkawinan Gereja Katolik tidak diperkenankan atau dilarang keras melakukan perzinahan dan poligami. Dalam perkawinan adat Boganatar, dikenal 2 (dua) tahap proses pernikahan adat. ¹*Pertama*, persiapan jangka pendek dan *kedua*, persiapan jangka panjang.

Dahulu masyarakat Boganatar umumnya mengenal atau berlaku sistem perkawinan resmi dalam adat kebiasaan setempat. *Pertama*, anak saudara nenek dikawinkan dengan anak dari saudaranya (*sirtion*).² *Kedua*, anak mengawini bekas istri pamannya (*pun haga mamen*). *Ketiga*, paman mengawini kembali bekas istri keponakannya (*pun meseng, mamen haga*).³ Tujuan dari jenis perkawinan tersebut ialah agar semua harta benda dan kekayaan lainnya tidak keluar atau berada di tangan orang lain, melainkan hanya ada dalam 1 (satu) lingkup keluarga yang diwariskan secara turun temurun. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, maka model perkawinan demikian perlahan ditinggalkan sebab masyarakat beranggapan bahwa model perkawinan tersebut tidak baik. Kendati relasi perkawinan masyarakat Boganatar dahulu kala bersifat demikian, namun ada juga keunikan-keunikannya. Keunikan tersebut terdiri atas 4 (empat) tahap atau jenis upacara ritual sebelum perkawinan adat berlangsung. *Pertama*, *neni roin uma ian a opi tege kare tua, neni manu muhun na mai deung nora manu aman* (memohon dengan rendah hati/meminta menggarap kebun dan minta untuk memelihara anak ayam betina). Artinya, pihak laki-laki datang meminta keluarga yang memiliki anak perempuan atau anak gadis untuk di pinang. *Kedua*, *wua ta'a tadan* (tanda pengikat). Artinya larangan bagi keluarga perempuan untuk tidak boleh menerima lamaran dari pihak laki-laki lain. Dan juga si gadis tidak boleh menerima laki-laki lain selain pihak laki-laki yang melamar. *Ketiga*, *wua ta'a gete* (sirih pinang besar atau siri pinang resmi), artinya pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan berkumpul bersama di kediaman perempuan untuk meminang si gadis dengan saling menukar cincin dan diberi peneguhan oleh keluarga kedua belah pihak. Pada saat itu pula kedua mempelai resmi menjadi suami istri karena telah melalui perkawinan adat dan pernikahan Gereja.

Sudah menjadi tradisi bahwa suatu perkawinan bisa terwujud jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak baik secara pribadi maupun melibatkan keluarga besar. Untuk mencapai kesepakatan ini, keluarga kedua belah pihak biasanya berkumpul dan berunding untuk menentukan, apakah mereka menerima pasangan yang di pilih oleh salah satu anggota keluarga mereka. Mereka juga berunding untuk menentukan mahar yang menjadi penghargaan perkawinan adat.

Secara harafiah, *wua* artinya pinang dan *ta'a* artinya sirih. Karena itu *wuata'a* berarti sirih pinang. Dalam keseharian orang Boganatar, *wua ta'a* adalah sebuah makanan suguhan terhadap para tamu atau sahabat kenalan. *Wua ta'a* ini merupakan sebuah makanan yang praktis dan mudah di dapat serta mempunyai harga yang relatif murah. Bahkan lebih dari itu *wua ta'a* sudah menjadi warisan tradisi

¹Yoseph Ade (70 tahun), Tokoh Adat dan Kepala Suku Wulo, Wawancara, Boganatar 22 Juni 2019

²Prudensia Hupar (70 tahun), Perempuan Adat Suku Lewar, Wawancara, Boganatar 20 Juli 2019.

³Veronika Wejor (53 tahun), Perempuan Adat, Wawancara, Boganatar 3 Juli 2019.

bagi masyarakat Boganatar umumnya di mana setiap keluarga selalu menyediakan *wua ta'a* pada sebuah anyaman tradisional (berupa bakul kecil) yang biasa di sebut *teli wua* dan *teli wua tapa*.

Dalam tradisi perkawinan adat, terdapat dua cara yang paling menonjol. *Pertama*, perkawinan adat menekankan proses. Artinya, perkawinan dilihat sebagai suatu proses yang ditandai dengan urusan mahar (sirih pinang/*wua ta'a*).⁴ Apabila urusan mahar tidak dilakukan secara tuntas pada kesepakatan waktu yang ditentukan, maka pemberian *wua ta'a* pun berkesinambungan. Karena itu penyelesaiannya akan berpuncak pada saat kedua calon suami-istri itu menikah secara adat.

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang mempersatukan lelaki dan perempuan yang membentuk satu keluarga. Perkawinan selalu melalui tahapan-tahapan tertentu. Iadi mulai dari tahap perkenalan dan berakhir dengan tahapan persatuan (menjadi suami istri) atau pengakuan dari semua masyarakat. Berikut ini tahapan-tahapan dari perkawinan orang Boganatar.

Pada hari yang telah disepakati bersama, delegasi laki-laki berangkat ke rumah keluarga perempuan untuk meminang sang gadis. Di wilayah Boganatar tahap ini disebut *wua ta'a tadan* (sirih pinang tanda). Tahap *wua ta'ata dan* ini bila diartikan secara harafiah, maka *wua* artinya pinang dan *ta'a* artinya sirih. Sedangkan *tadan* diartikan sebagai tanda. Maka secara keseluruhan *wua ta'ata dan* berarti sirih pinang tanda.

Setelah memberikan *wuata'ata dan*, laki-laki yang akan menikah sudah bisa bekerja dan membantu di rumah keluarga perempuan. Ia akan membawa daun lontar untuk membuat bakul sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Tahap ini di sebut *wua ta'a horang* (sirih pinang solidaritas) atau tahap pertunangan.

Durasi tahap pertunangan ini, biasanya berkisar satu bulan, akan tetapi pada umumnya tidak menentu pada durasi yang ditetapkan. Ada yang kurang dari satu bulan dan yang lain lebih dari satu bulan. Semuanya tergantung dari kesepakatan dan kemauan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri masa pertunangan dan menuju pada tahap yang baru (tahap *wua ta'a gete* atau tahap pernikahan).

Puncak perkawinan adat di Boganatar disebut *wua ta'a gete* atau sirih pinang besar. Pada tahap ini kedua mempelai (calon suami dan calon istri) mendapat legitimasi sepenuhnya dari masing-masing orang tua dan keluarga untuk menjadi suami istri yang dilengkapi dengan ritus pernikahan adat. Tahap *wuata'agete* ini di sebut juga sebagai tahap pernikahan.

Ada 3 (tiga) jenis perkawinan yang diharamkan di wilayah Sikka pada umumnya dan pada orang Boganatar khususnya.⁵

Pertama, *kawitta'idula ha* (incest/perkawinan antara saudara sekandung). *Kedua*, *amangou men* (perkawinan antara ayah dengan anak perempuan kandung).

Selain itu, ada pula sanksi bagi pelanggaran dalam hubungan perkawinan yang telah disepakati dan dilalui tahapan-tahapannya seperti yang diuraikan di atas. Misalnya, si pria meninggalkan tunangan/istrinya dan menjalin hubungan dengan wanita lain atau sebaliknya si wanita meninggalkan tunangan/suaminya lalu bersatu dengan pria lain maka sanksinya adalah denda berupa tanah, gading, gong, uang, sarung dan pakaian adat. Tanah dan gong di sini menggantikan suami atau istri sedangkan uang, sarung dan pakaian adat sebagai salah satu bentuk pemulihan kehormatan terhadap istri atau suami. Denda tersebut di lihat sebagai konsekuensi dari pembatalan hidup sebagai suami istri dan sebagai pengganti suami atau istri.

Kata Kunci: *Matrilineal, Perkawinan Adat*

⁴Yohanes Luren (46 tahun), Tokoh Adat Suku Lewar Kaliraga, Wawancara, Boganatar 22 Juni 2017

⁵Emanuel Nong (74 tahun), Tokoh Adat dan Kepala Suku Sogen, Wawancara, Boganatar 13 April 2019

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3. Tujuan Penulisan..... | 9 |
| 1.4. Manfaat Penulisan..... | 9 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis..... | 9 |
| 1.4.2. Manfaat Praktis | 10 |
| 1.5 Metode Penelitian | 11 |
| 1.5.1. Jenis Penelitian..... | 11 |
| 1.5.2. Ruang Lingkup Penelitian..... | 12 |
| 1.5.3. Lokasi dan Waktu Penelitian | 12 |

| | |
|---|----|
| 1.5.4. Jenis Dan Sumber Data..... | 12 |
| 1.5.5. Populasi Dan Sampel | 13 |
| 1.5.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 14 |
| 1.5.7. Teknik Analisis Data..... | 15 |
| 1.5.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 16 |

BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH BOGANATAR

| | |
|---|-----------|
| DAN PERKAWINAN..... | 18 |
| 2.1 Gambaran Umum Wilayah Boganatar..... | 18 |
| 2.1.1. Sejarah Terbentuknya Wilayah Boganatar | 18 |
| 2.1.2. Demografi Desa Boganatar | 19 |
| 2.2 Kondisi Alam dan Sosial Budaya | 22 |
| 2.2.1. Kondisi Sosial | 22 |
| 2.2.2. Kondisi Budaya..... | 23 |
| 2.3 Sistem Kepercayaan Asli | 27 |
| 2.4. Posisi laki-Laki dan Perempuan dalam Sistem Matrilineal..... | 37 |

BAB III. POSISI LAKI-LAKI DALAM SISTEM MASYARAKAT

| | |
|---|-----------|
| MATRILINEAL BOGANATAR | 41 |
| 3.1 Sifat, Unsur, Ciri Khas dan Tahapan Perkawinan Adat Boganatar | 41 |
| 3.1.1. Sifat-Sifat Perkawinan Adat | 41 |
| 3.1.2. Unsur-Unsur Perkawinan Adat Boganatar..... | 47 |
| 3.1.3. Ciri Khas Perkawinan Adat Boganatar | 53 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1.4. Tahap-Tahap Perkawinan Adat..... | 54 |
| 3.2 Larangan dan Sangsi Adat Atas Berbagai Pelanggaran..... | 61 |
| 3.2.1. Larangan Pernikahan | 61 |
| 3.2.2 Sanksi Pelanggaran Pernikahan | 63 |
| BAB IV. SISTEM MATRILINEAL ORANG BOGANATAR..... | 66 |
| 4.1 Posisi Laki-Laki | 69 |
| 4.1.1. Posisi Laki-Laki/Suami Selama Istrinya Masih Hidup..... | 71 |
| 4.1.1.1. Hubungan dengan Kerabat Istri | 71 |
| 4.1.1.2. Hubungan dengan Harta | 72 |
| 4.1.1.3. Hak Atas Anak..... | 73 |
| 4.1.1.4. Hubungan dengan Kaum Kerabat Asalnya..... | 74 |
| 4.1.1.5. Hubungan Antara Suami-Istri | 74 |
| 4.1.2. Setelah Sang Istri Meninggal Dunia | 78 |
| 4.1.2.1. Hubungan dengan Kerabat Istri | 79 |
| 4.1.2.2. Hubungan dengan Harta | 80 |
| 4.1.2.3. Hak atas Anak | 80 |
| 4.1.2.4. Hubungan dengan Kaum Kerabat Asalnya..... | 80 |
| 4.1.2.5. Hubungan Antara Suami-Istri | 81 |
| 4.2. Peranan dan Arti Perempuan | 81 |
| 4.2.1. Perempuan: Siapakah Dia? | 81 |
| 4.2.2. Konsep tentang Perempuan..... | 82 |

| | |
|--|------------|
| 4.2.2.1. Ibu Bangsa | 87 |
| 4.2.2.2. Mitra Sejajar Laki-laki | 91 |
| 4.2.2.3 Makhluk Terbaik..... | 92 |
| 4.2.2.4. Perempuan sebagai Fenomenal..... | 93 |
| BAB V PENUTUP..... | 95 |
| 5.1. Kesimpulan | 95 |
| 5.2. Saran | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 101 |
| DAFTAR <i>QUESTIONER</i> PENELITIAN LAPANGAN..... | 109 |
| DAFTAR INFORMAN | 111 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Judul | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| 1.1. | Teknik-Teknik Pengecekan Keabsahan Data | 17 |